



P U T U S A N

NOMOR 578/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

1. KAMAL ALAMSYAH, Pekerjaan Swasta, beralamat di Tampak Siring III No.19 Perumahan Daan Mogot Baru, Kelurahan Kali Deres, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutarto, SH, Surung Effendi Sinaga, SH, Ade Syahputra Sidiqi, SH, Komarudin Ali, SH dan Hj. Herlina SH.M.kn Advokat dan penasihat Hukum pada kantor SHIDDIQIE SINAGA SUTARTO LAW FIRM beralamat di Komplek Polri Cipinang Atas Blok D/24 Cipinang, Pulo Gadung Jakarta Timur 13240;

M E L A W A N

1. SUNARNI, SH; Pekerjaan Notaris, beralamat di Jl. Mesjid Assurur No. 25 RT.002/001, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I ;
2. Ir. H. ISKANDAR DJUARSAH, Pekerjaan Swasta, beralamat di YY No. 64 Daan Mogot RT.008/004, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II ;
3. Dr. SULASMI HARTUTI, Pekerjaan Dokter, beralamat di YY No. 64 Daan Mogot RT.008/004, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula PENGGUGAT III ;
4. IRWAN KOSASIH, Pekerjaan Swasta, beralamat di YY No. 64 Daan Mogot RT.008/004, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan

hal 1 dari 9 hal put. Nomor 578/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV** ;

Dalam hal Ini **TERBANDING I,II,III dan IV** semula **PENGGUGAT I,II,III dan IV**,selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula para **PENGGUGAT** ;

Selanjutnya **PARA TERBANDING** semula para **PENGGUGAT** memberikan kuasa kepada **HADI SOEYAMTO,SH /Advokat/Penasehat Hukum**, beralamat di Jalan Kerinci Raya No 69 Depok Timur Kota Depok. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2012;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. DIREKTUR RESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta , selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 518/Pdt.G/2012/PN. JKT.SEL tanggal 4 Desember 2013 dalam perkara antara para pihak yang diktumnya sebagai berikut :

A.DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya ;

B.DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT tanggal 02 April 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Surat Pencabutan Laporan Polisi PENGGUGAT I tanggal 30 Agustus 2012 kepada TERGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah ahli waris almarhum H.AHMAD MUHAMMAD HUSNI dan almarhumah Hj. SUMARTI ;
6. Menyatakan Sertifikat-Sertifikat dan AJB serta IPEDA atas nama PENGGUGAT II dan atas nama orang tua PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No : 350 atas nama Sumarti Binti Marta;
 - Sertifikat Hak Milik No : 3935 Atas nama Sumarti;
 - Sertifikat Hak Milik No : 4945 Atas nama Sumarti;
 - Sertifikat Hak Milik No : 7033 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No : 7032 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No : 7031 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No : 7030 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No : 4944 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No : 4940 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No : 3278 Atas nama Sumarti;
 - Sertifikat Hak Milik No : 7034 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No : 7035 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No : 7037 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No : 7038 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No: 10235 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No: 10234 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No: 10232 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No: 10240 Atas nama Iskandar Djuarsyah;

hal 3 dari 9 hal put. Nomor 578/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No: 10239 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No: 10238 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Sertifikat Hak Milik No: 10233 Atas nama H. Ahmad Muhamad Husni;
 - Akte Jual Beli No : 1280/JB/MA/1994 tanggal 1 November 1994 Atas nama Maryamah Pembeli atas nama H. Iskandar Djuarsyah;
 - Akte Jual Beli No : 900/JB/MA/1994 tanggal 2 Agustus 1994 Atas nama H. Salihun Bin H. Sari Pembeli atas nama Hj. Sumarti;
 - Akte Jual Beli No : 897/JB/MN/1994 tanggal 2 Agustus 1994 Atas nama H. Salihun Bin H. Sari Pembeli atas nama H. Iskandar Djuarsyah;
 - Akte Jual Beli No : 896/JB/MA/1994 tanggal 2 Agustus 1994 Atas nama H. Salihun Bin H. Sari Pembeli atas nama Hj. Sumarti;
 - Akte Jual Beli No : 886/JB/MA/1994 tanggal 29 Juli 1994 Atas nama Alih Dulkempek Pembeli atas nama H. Iskandar Djuarsyah;
 - Akte Jual Beli No : 884/JB/MA/1994 tanggal 29 Juli 1994 Atas nama H. Salihun Bin H. Sari Pembeli atas nama Hj. Sumarti;
 - Akte Jual Beli No : 883/JB/MA/1994 tanggal 29 Juli 1994 Atas nama H. Salihun Bin H. Sari Pembeli atas nama Hj. Sumarti;
 - Akte Jual Beli No : 744/JB/MA/1994 tanggal 4 juli 1994 penjual atas nama Saadah Binti H. Sari Pembeli atas nama Hj. Sumarti;
 - 1 (satu) lembar Obyek IPEDA sektor perkotaan khusus DKI Jakarta. No.B000297, No.C: 31000 tanggal 14 Mei 1982 atas nama H. Sabenah atas sebidang tanah seluas ± 2160 m2;
merupakan milik PENGGUGAT II dan orang tua PARA PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai Sertifikat-Sertifikat dan AJB serta IPEDA atas nama PENGGUGAT II dan atas nama orang tua PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT ;
8. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000.- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan isi Putusan Nomor 518/Pdt.G/2012/PN.JKTSEL tanggal 29 Januari 2014 telah memberitahukan dengan resmi kepada TERBANDING V semula TERGUGAT dan kepada PENGGUGAT semula TURUT TERGUGAT pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor 518/PDT.G /2012/PN.JKT.SEL yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM/Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT tanggal 13 Pebruari 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 518/Pdt.G/2012/PN. JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014 dan telah memberitahukan dengan resmi kepada para TERBANDING I,II,III dan IV semula para PENGGUGAT I,II,III dan IV pada tanggal 28 April 2014 dan kepada TERBANDING V semula TERGUGAT;

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2014 dan telah menyerahkan memori banding tersebut pada tanggal 5 Juni 2014 kepada para Terbanding I,II,III dan IV semula para Penggugat I,II,III dan IV dan Terbanding V semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Terbanding I,II,III dan IV semula para Penggugat I,II,III dan IV PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juni 2014 dan telah menyerahkan kontra memori banding tersebut pada tanggal 22 Juli 2014 kepada PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa telah memberitahukan dengan resmi kepada PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT pada tanggal 16 April 2014, kepada para Terbanding I,II,III dan IV semula para Penggugat I,II,III dan IV pada tanggal 28 April 2014 dan kepada Terbanding V semula Tergugat pada tanggal 8 April 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

hal 5 dari 9 hal put. Nomor 578/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan telah keberatan terhadap pertimbangan dan seluruh amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 518/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL yaitu

- Bahwa, berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang diajukan dipersidangan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris alm.Hj. Ahmad Muhammad Husni sehingga Judex factie telah lalai dan melanggar perundang-undangan yang berlaku, semestinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa, Perjanjian Perdamaian tertanggal 2 April 2012 (bukti P-5) haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;
- Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah lalai atau salah dalam penerapan hukum karena Para Terbanding mencabut laporan Polisi berdasarkan Surat Pencabutan Laporan Polisi tertanggal 30 Agustus 2012 (bukti P7) tidak serta merta membuktikan adanya perdamaian dengan Pembanding bahwa Pembanding saat itu sedang dalam tekanan sehingga tidak ingat dan merasa ragu-ragu telah melakukan perdamaian dengan Para Terbanding;
- Bahwa, akibat tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan sertifikat-sertifikat, AJB dan IPEDA tercatat a.n Penggugat II dan an orangtua para Penggugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian para Penggugat karena tidak dapat melakukan perbuatan Hukum terhadap sertifikat-sertifikat, AJB dan IPEDA tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terbanding I,II,III dan IV semula para Penggugat I,II,III dan IV telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan setuju dan sependapat terhadap pertimbangan dan seluruh amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 518/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL yaitu

- Bahwa, Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 518/Pdt.g/2012/PN.JKT.SEL tanggal 4 Desember 2013 telah tepat dan benar;
- Bahwa, Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta selatan BUKAN mengenai pembagian warisan melainkan mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak mau menyerahkan kembali barang-barang bukti yang disitanya tersebut kepada para Terbanding semula para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati keberatan dari memori banding Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar,sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang "Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian serta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 518/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 4 Desember 2013 yang dimohonkan dalam pemeriksaan tingkat banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT;berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya

hal 7 dari 9 hal put. Nomor 578/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 518/Pdt.G/2012/ PN.JKT.SEL tanggal 4 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **13 Nopember 2014** oleh kami kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis **MUSTARI, SH.MH** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH**. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 578/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 9 September 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut pada hari **JUMAT** tanggal 21 **NOPEMBER 2014** dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUSTARI, SH.MH

CHAIRIL ANWAR, SH.MH

HUMUNTAL PANE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- |
| | _____+ |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |

hal 9 dari 9 hal put. Nomor 578/PDT/2014/PT.DKI